



KESENJANGAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DI ERA DIGITAL

Ahmad Fadhilah Anwar¹⁾

¹⁾ Aqidah Dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Email: Ahmadfadhilahanwar27@gmail.com

Abstract

This article examines the gap between the philosophical values of Pancasila as the normative foundation of national life and the realities of social practices in the digital era. Using a critical and interpretive philosophical approach, this study analyzes how the logic of digital spaces—driven by algorithms, virality, anonymity, and fragmented identities—structurally contradicts the holistic, dialogical, and collective principles embedded in the five pillars of Pancasila. Data were collected through a literature review of APJII reports (2025), Kompas Research and Development surveys (2025), academic journals, and documented cases of value violations on social media. The findings reveal systematic distortions of all five principles of Pancasila, particularly in the form of digital dehumanization, algorithmic polarization, and the commodification of religious symbols. The article argues that technocratic solutions alone are insufficient without revitalizing Pancasila as a digital ethos—a practical ethical framework that internalizes the values of humanity, unity, and social justice in every online interaction.

Keywords: digital era, value implementation gap, Pancasila philosophy, national life, digital ethics

Abstrak

Artikel ini mengkaji kesenjangan antara nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai dasar normatif kehidupan berbangsa dan realitas praktik sosial di era digital. Melalui pendekatan filsafat kritis dan interpretif, penelitian ini menganalisis bagaimana logika ruang digital yang berbasis algoritma, viralitas, anonimitas, dan fragmentasi identitas yang secara struktural bertentangan dengan prinsip holistik, dialogis, dan kolektif yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap laporan APJII (2025), survei Litbang Kompas (2025), jurnal akademis, dan kasus aktual pelanggaran nilai di media sosial. Hasil menunjukkan adanya distorsi sistematis terhadap kelima sila, terutama dalam bentuk dehumanisasi digital, polarisasi algoritmik, dan komodifikasi simbol agama. Artikel ini berargumen bahwa solusi teknokratik tidak cukup tanpa revitalisasi Pancasila sebagai ethos digital yaitu etika praksis yang menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan dalam setiap interaksi daring.

Kata Kunci: era digital, kesenjangan implementasi nilai, filsafat Pancasila, kehidupan berbangsa, etika digital



PENDAHULUAN

Di tengah derasnya transformasi digital, Pancasila sebagai dasar negara menghadapi tantangan baru yang berbeda dari ancaman ideologis masa lalu. Ruang digital, yang semestinya menjadi wahana komunikasi dan kolaborasi, kini sering berubah menjadi arena disinformasi, polarisasi, dan pelemahan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, serta keadilan sosial. Data APJII mencatat 229,4 juta pengguna internet di Indonesia, dengan Generasi Z dan Alpha sebagai pengguna paling aktif yang menghabiskan 4–6 jam per hari pada platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram—media yang lebih menonjolkan konten instan dan emosional dibandingkan verifikasi etis maupun faktual.

Fenomena degradasi nilai semakin terlihat melalui maraknya ujaran kebencian, hoaks, dan eksploitasi simbol agama untuk kepentingan politik. Penelitian Aisyah Putri Irawan dkk. menunjukkan 90% responden pernah terpapar atau terlibat ujaran kebencian di media sosial, seiring rendahnya literasi digital masyarakat. Di sisi lain, BPIP mengakui bahwa pemahaman generasi muda terhadap Pancasila melemah karena Pancasila lebih sering diposisikan sebagai wacana abstrak, sementara realitas sosial—korupsi, hedonisme, dan politik brutal—menunjukkan kontradiksi tajam dengan nilai-nilai luhur yang diusungnya.

Pemerintah telah berupaya melalui program seperti Literasi Digital Pancasila dan webinar nasional, namun pendekatan tersebut masih bersifat kampanye, belum menyentuh akar persoalan filosofis. Ruang digital bekerja dengan logika algoritma, viralitas, dan anonimitas yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai dialogis dan kolektif dalam Pancasila. Tantangan semakin kompleks dengan hadirnya kecerdasan buatan generatif yang mampu memproduksi konten masif dan menyesatkan. Survei Center for Digital Society (2024) menemukan bahwa 68% masyarakat kesulitan membedakan konten asli dari konten sintetis buatan AI, sehingga meningkatkan risiko polarisasi dan disinformasi.

Artikel ini hadir untuk menjawab pertanyaan filosofis mendasar: mengapa terdapat kesenjangan antara nilai-nilai

normatif Pancasila dan praktik kebangsaan di era digital, serta bagaimana filsafat dapat merevitalisasi Pancasila sebagai etika praksis dalam ekosistem digital. Melalui pendekatan filosofis kritis dan interpretif, penelitian ini menelaah struktur epistemik dan moral yang memungkinkan degradasi nilai di ruang digital, sekaligus menawarkan landasan untuk membumikan kembali Pancasila dalam setiap aktivitas warga negara di dunia maya.

TINJAUAN PUSTAKA

Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Filsafat

Dalam wacana filsafat Indonesia, Pancasila dipahami bukan sebagai doktrin politik yang statis, melainkan sebagai sistem nilai yang hierarkis dan dinamis. Notonagoro (1974) membedakan nilai-nilai dalam Pancasila ke dalam tiga tingkatan: nilai dasar (bersifat abstrak dan tetap, seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan), nilai instrumental (prinsip pelaksanaan yang dapat berubah sesuai konteks), dan nilai praksis (perwujudan konkret dalam kehidupan sehari-hari). Menurutnya, nilai dasar bersifat transhistoris, sedangkan nilai instrumental dan praksis harus terus direinterpretasi mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam konteks revolusi digital. Dengan pendekatan ini, Pancasila dapat berfungsi sebagai *living philosophy*, bukan sekadar warisan historis.

Pandangan serupa dikemukakan Franz Magnis-Suseno (1985) yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan etika minimal untuk hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Setiap sila bukanlah norma hukum formal, melainkan panggilan moral yang menuntut aktualisasi dalam tindakan, termasuk dalam komunikasi digital. Namun, sebagaimana diakui BPIP (2023), Pancasila selama ini cenderung terjebak dalam tataran konseptual dan gagal menyentuh dimensi praksis. Hal ini menciptakan dualisme: Pancasila diagungkan dalam wacana resmi, tetapi diabaikan dalam praktik keseharian terutama di ruang digital.

Upaya menjembatani kesenjangan ini mulai berkembang. Ricky Firmansyah dkk. (2025) melalui



Pancasila: Jurnal Keindonesiaaan mengusulkan integrasi etika digital ke dalam kerangka Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Mereka menunjukkan bahwa nilai toleransi, empati, dan keadilan dapat dihidupkan melalui proyek inovasi digital. Namun penelitian tersebut masih terbatas pada ranah pendidikan formal, dan belum menyentuh kritik filosofis yang lebih mendasar terhadap struktur epistemik ruang digital, yaitu logika yang memisahkan teknologi dari nilai (Heidegger & Marcuse).

Pemikiran Heidegger tentang *enframing* (*Gestell*) relevan untuk memahami bagaimana teknologi digital mereduksi realitas menjadi sesuatu yang siap dieksplorasi—termasuk hubungan manusia yang disempitkan menjadi data dan metrik keterlibatan (*engagement*). Marcuse melalui *One-Dimensional Man* mengingatkan bahwa rasionalitas teknologis dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis dan menumbuhkan konformitas massal melalui mekanisme *pleasure principle* dalam konteks digital. Dalam konteks Indonesia, reduksi nilai-nilai Pancasila menjadi sekadar “konten viral” tanpa pemahaman filosofis justru menjauhkan Pancasila dari hakikatnya sebagai filsafat hidup yang harus berdialektika dengan zaman.

Filsafat dan Etika di Era Digital

Transformasi digital memunculkan refleksi filosofis mendalam terkait nasib nilai dalam masyarakat teknologis. Jürgen Habermas (1989) menjelaskan bahwa *public sphere* sebagai ruang diskusi rasional yang menjadi fondasi demokrasi kini mengalami fragmentasi akibat algoritma. Alih-alih memperluas dialog, media sosial sering menciptakan *echo chamber* yang melemahkan kemampuan masyarakat untuk bersepakat atas kebenaran bersama—prasyarat utama Sila Keempat.

Luciano Floridi (2014) melalui *information ethics* menegaskan bahwa setiap entitas digital memiliki martabat ontologis yang harus dihormati. Dalam perspektif ini, penyebaran hoaks atau ujaran kebencian bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi tindakan yang merusak martabat manusia dan bertentangan dengan Sila Kedua. Konsep

Floridi tentang *onlife*—kesatuan dunia online dan offline—menunjukkan bahwa pelanggaran etika digital memiliki dampak nyata setara pelanggaran di dunia fisik. Penelitian Universitas Indonesia (2024) membuktikan bahwa trauma akibat perundungan digital sama beratnya dengan perundungan fisik.

Namun, kritik paling mendalam datang dari Heidegger dan Marcuse yang menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar penyalahgunaan teknologi, melainkan logika teknologis modern yang memisahkan pengetahuan teknis dari pertimbangan etis. Dalam kondisi demikian, solusi teknokratis seperti AI deteksi hoaks atau pemblokiran akun hanya memperkuat ilusi bahwa persoalan nilai dapat diselesaikan secara teknis. Padahal, menurut Marcuse, rasionalitas teknis yang bebas nilai pada dasarnya bias terhadap dominasi.

Survei Litbang Kompas (2025) menunjukkan bahwa 51,7% Generasi Z mengaku meninggalkan nilai Pancasila, dan 34,5% menganggap teknologi digital sebagai penghambat utama pengamalan Pancasila. Data ini mempertegas bahwa ruang digital bukan arena netral, melainkan medan di mana nilai kolektif diuji dan sering dikalahkan oleh logika viralitas dan individualisme.

Celah Penelitian

Walaupun telah terdapat studi mengenai Pancasila dan literasi digital (Firmansyah dkk., 2025), serta kritik filosofis terhadap teknologi (Heidegger & Marcuse), masih sedikit kajian yang menghubungkan ontologi nilai Pancasila dengan kritik ontologis terhadap logika ruang digital. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut: bukan hanya menjelaskan apa yang salah di ruang digital, tetapi mengapa logika teknologis modern secara struktural bertentangan dengan prinsip holistik dan dialogis yang terkandung dalam Pancasila.

Realitas Kehidupan Berbangsa di Era Digital

Analisis empiris 2023–2025 menunjukkan pola pelanggaran sistematis terhadap nilai-nilai Pancasila di ruang digital:



1. Sila Pertama: Distorsi Spiritualitas Digital

Konten keagamaan sering dikomodifikasi untuk kepentingan politik dan ekonomi digital (Khasri, 2021). Influencer agama memonetisasi konten religius, tetapi sebagian justru mempromosikan eksklusivisme yang menggerus toleransi.

2. Sila Kedua: Dehumanisasi Digital

Kasus perundungan daring oleh influencer MH (2025) menunjukkan kekerasan psikologis terhadap anak. Human Rights Watch (2024) melaporkan bahwa 67% responden asli Papua mengalami rasisme di media sosial. Irawan dkk. (2021) menemukan 90% masyarakat terpapar ujaran kebencian. Eskalasi kebencian digital bahkan memicu kekerasan fisik (SETARA Institute, 2024).

3. Sila Ketiga: Polarisasi Algoritmik

Data APJII (2025) menunjukkan dominasi platform berbasis *engagement*, memicu polarisasi dan memperkuat bias kelompok. Rekap Diskominfo Jateng (2025) mencatat peningkatan 45% hoaks pemecah belah menjelang pemilu.

4. Sila Keempat: Krisis Musyawarah di Ruang Digital

Litbang Kompas (2025) menunjukkan bahwa ruang digital menghambat partisipasi rasional karena didominasi *cancel culture*, politik identitas, dan komentar impulsif.

5. Sila Kelima: Ketidakadilan Sosial Digital

Kesenjangan digital 2.0 tidak hanya terkait akses, tetapi juga kemampuan dan pemanfaatan. BPS (2024) dan APJII (2025) menunjukkan kesenjangan signifikan antara wilayah urban-rural, Jawa-luar Jawa, serta generasi mudatua. Akses rendah menyebabkan keterpinggiran sosial, ekonomi, dan politik.

Dialektika Pancasila dan Logika Teknologi Digital

Pertemuan antara Pancasila dan ruang digital menciptakan empat dialektika utama:

1. Kolektivisme Pancasila vs Individualisme Algoritmik
Logika algoritma menciptakan *echo chamber* yang

merusak kapasitas musyawarah dan fondasi kebinekaan.

2. Substantivisme Nilai vs Formalisme Teknologis
Solusi teknokratis gagal menyentuh akar krisis nilai karena tetap berada dalam kerangka teknis yang sama.
3. Martabat Manusia vs Objektivasi Digital
Manusia direduksi menjadi objek data, *likes*, dan *views*, bertentangan dengan martabat dalam Sila Kedua.
4. Holisme Pancasila vs Fragmentasi Identitas Digital
Ruang digital mereduksi identitas menjadi kategori-kategori terpisah yang memicu primordialisme.

Pancasila sebagai Etika Digital Indonesia

Berdasarkan konsep nilai Notonagoro, diperlukan rekonstruksi hermeneutis:

1. Tingkat Nilai Dasar

Menegaskan kembali bahwa Pancasila adalah etika sosial universal yang relevan bagi era digital—spiritualitas digital, anti-dehumanisasi, dan penghormatan martabat manusia.

2. Tingkat Nilai Instrumental

Mengembangkan *framework* etika digital berbasis sila:

- **Sila Kedua:** Hormati martabat digital setiap orang.
- **Sila Ketiga:** Verifikasi sebelum membagikan informasi.
- **Sila Keempat:** Utamakan dialog substantif, bukan viralitas.
- **Sila Kelima:** Penggunaan teknologi untuk pemberdayaan, bukan eksklusi.

Pendekatan *project-based learning* seperti P5 dapat menjembatani nilai abstrak dan kompetensi digital konkret.

3. Tingkat Nilai Praksis

Transformasi pendidikan Pancasila menuju pendekatan partisipatoris berbasis pengalaman digital generasi muda. Program literasi digital Pancasila perlu melibatkan komunitas dan pendekatan bottom-up.



pancasila-di-kalangan-siswa-slta-melalui-literasi-digital

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan praktik digital bukan sekadar kegagalan moral individu, melainkan konsekuensi dari logika teknologis modern yang memisahkan efisiensi dari nilai. Teknologi digital sering melemahkan prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

Kritik Heidegger dan Marcuse mengungkap bahwa teknologi modern membawa logika yang mengabaikan dimensi etis. Karena itu, solusi teknokratis tidak cukup. Pancasila harus direvitalisasi sebagai *ethos ontologis*—cara memandang realitas yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat kehidupan digital.

Sebagaimana ditegaskan Notonagoro, nilai dasar Pancasila bersifat transhistoris, tetapi hanya dapat terus hidup jika diinterpretasi ulang secara kritis dalam dialog dengan zaman, termasuk zaman algoritma. Tanpa kritik filosofis yang radikal, setiap upaya literasi digital akan tetap beroperasi dalam logika teknis yang sama dan gagal menyentuh akar krisis nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdi, Endang Daruni. (1996). Perbandingan Antara Moral Immanuel Kant dengan Moral Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 8(2), 45-60.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2025). Profil Internet Indonesia 2025. Jakarta: APJII.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2023). Membumikan Kembali Pancasila di Kalangan Milenial. Jakarta: BPIP.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2025). BPIP Dorong Kemendikbud Pertegas Peta Jalan Pendidikan Pancasila. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://bpip.go.id/artikel/bpip-dorong-kemendikbud-pertegas-peta-jalan-pendidikan-pancasila>
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2025). BPIP Perkuat Ideologi Pancasila di Kalangan Siswa SLTA melalui Literasi Digital. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://bpip.go.id/artikel/bpip-perkuat-ideologi-pancasila-di-kalangan-siswa-slta-melalui-literasi-digital>
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2025). Jaga Persatuan di Era Digital: Nilai-Nilai Pancasila Perlu Semakin Diterapkan. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://bpip.go.id/artikel/jaga-persatuan-di-era-digital-nilai-nilai-pancasila-perlu-semakin-diterapkan>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2024. Jakarta: BPS.
- Center for Digital Society. (2024). Survei Literasi Digital dan Tantangan AI Generatif di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. (2025). Rekap Isu Hoaks-Disinformasi Tahun 2025. Semarang: Diskominfo Jateng.
- Feenberg, Andrew. (1999). Heidegger, Marcuse and the Critique of Technology. Dalam Questioning Technology. London: Routledge.
- Firmansyah, Ricky., Hamzah, Saifuddin., & Almuntarizi. (2025). Digital Ethics and Pancasila Synergy for Student Transformation through Digital Technology Innovation Projects. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 1-15.
- Floridi, Luciano. (2014). The Ethics of Information. Oxford: Oxford University Press.
- Habermas, Jürgen. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT Press.
- Human Rights Watch. (2024). Laporan Diskriminasi Rasial di Ruang Digital Indonesia. New York: HRW.
- Irawan, Aisyah Putri., Irawatie, Aniek., & Mulyana, Putri Dina. (2021). Ujaran Kebencian Dalam Penyimpangan Sila Ke-2 Pancasila. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 3(2), 45-62.
- Islamy, Athoillah. (2021). Nilai-Nilai Pancasila dalam Kode Etik Netizen Muhammadiyah. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2), 197-210.
- Juditha, C. (2018). Hoaks dan Tantangan Literasi Digital di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 31-44.



Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). Peta
Jalan Literasi Digital Indonesia 2024-2025. Jakarta:
Kominfo.

Litbang Kompas. (2025). Eksistensi Pancasila Diuji Zaman.

Jakarta: Kompas.
Ningrum, R., Suryadi, E., & Wardhana, D. (2018). Ujaran
Kebencian di Media Sosial: Ancaman terhadap
Persatuan Bangsa. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*,
15(2), 235-250.

Notonagoro. (1974). Pancasila Dasar Filsafat Negara.
Jakarta: BP-7 Pusat.

Oktavianti, C. & Loisa, F. (2017). Literasi Media Sosial dan
Nilai-Nilai Kebangsaan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), 85-
102.

Sentana, A. & Manalu, B. (2023). Multikulturalisme dan
Ruang Digital: Tantangan Baru Integrasi Nasional.
Jakarta: Pusat Studi Sosial Indonesia.

SETARA Institute. (2024). Laporan Eskalasi Kekerasan
Bermotif SARA di Era Digital. Jakarta: SETARA
Institute.